



SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai hasil evaluasi dan asistensi terhadap Lembaga yang diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan tersendiri dengan tetap memperhatikan visi dan misi urusan yang dimiliki daerah, kebutuhan, kemampuan, dan ketersediaan sumber daya aparatur serta hasil analisis jabatan dan beban kerja maka dilakukan penataan kembali terhadap Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 05).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Provinsi Kalimantan Timur.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Lembaga Lain adalah unsur pendukung otonomi daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri yang tidak termasuk dalam rumpun urusan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah Provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.
10. Badan Pembangunan Perbatasan Daerah yang selanjutnya disebut BPPD adalah perangkat daerah provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengelola perbatasan antar negara di wilayah Provinsi.
11. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
12. Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPP KORPRI Kaltim adalah unsur staf yang mendukung tugas administrasi dan operasional dari KORPRI di Provinsi Kalimantan Timur.
13. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat Sekretariat KPID adalah unsur staf yang mendukung pelaksanaan tugas administrasi dan operasional dari KPID di Provinsi Kalimantan Timur.
14. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

Lembaga Lain Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
2. Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD);
3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP);
4. Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur (Sekretariat DPP Korpri Kaltim);
5. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Sekretariat KPID).

BAB III BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 5

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Keempat Unsur Pengarah

Pasal 7

Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, Tenaga Profesional dan Staf Ahli sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan langsung dengan penanganan penanggulangan bencana.

Bagian Kelima Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari.

Pasal 9

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat;
- c. pasca bencana.

Bagian Keenam Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
 1. Seksi Pencegahan;
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
 1. Seksi Penanganan Darurat;
 2. Seksi Logistik dan Peralatan.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat membentuk Satuan Tugas.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
BADAN PEMBANGUNAN PERBATASAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 11

- (1) Badan Pembangunan Perbatasan Daerah merupakan unsur pendukung pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan antar negara di Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Badan Pembangunan Perbatasan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 12

Badan Pembangunan Perbatasan Daerah mempunyai tugas menetapkan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan program pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan antar negara, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, dan evaluasi serta pengawasan wilayah perbatasan antar negara di Provinsi.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Badan Pembangunan Perbatasan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengelolaan Batas Negara, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengelolaan Batas Darat, Laut, dan Udara;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Lintas Batas Negara.
 - d. Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 2. Sub Bidang Potensi Sosial dan Budaya.
 - e. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Infrastruktur Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 2. Sub Bidang Infrastruktur Fisik dan Pemerintahan.

- f. Bidang Kerjasama dan Pengembangan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Kerjasama Lintas Sektor dan Antar Negara;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pembangunan Perbatasan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 14

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 15

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan;
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Pengamanan Protokoler dan Obyek Vital.
 - e. Bidang Pengembangan Kapasitas, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Personil;
 - 2. Seksi Kesamaptaan.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengerahan dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS PROVINSI KORPRI KALIMANTAN TIMUR

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 17

- (1) Sekretariat DPP KORPRI Kaltim adalah lembaga kesekretariatan Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur.
- (2) Sekretariat DPP KORPRI Kaltim dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, secara teknis bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 18

Sekretariat DPP KORPRI Kaltim mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPP KORPRI Kaltim, terdiri dari :
 - a. Sekretaris;

- b. Bagian Umum, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 2. Sub Bagian Kesejahteraan.
 - d. Bagian Hukum dan Humas, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - 2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPP KORPRI Kaltim sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 20

- (1) Sekretariat KPID merupakan unsur staf yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis operasional dan pelayanan administrasi KPID.
- (2) Sekretariat KPID dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (3) Sekretaris KPID dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan KPID dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 21

Sekretariat KPID mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, menyusun sistem dan tatalaksana penyiaran, melakukan dan melaksanakan administrasi perizinan siaran serta administrasi pengawasan siaran.

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi**

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Sekretariat KPID, terdiri dari :

- a. Sekretaris;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Bagian Sistem Penyiaran;
- d. Sub Bagian Perizinan Penyiaran;
- e. Sub Bagian Pengawasan Penyiaran;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat KPID sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pembangunan Perbatasan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Pelaksana, Kepala Badan, Kepala Satuan, Sekretaris KORPRI, dan Sekretaris KPID.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KEPEGAWAIAN**

Pasal 25

- (1) Kepala Pelaksana, Kepala Badan, dan Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Pelaksana/Kepala Badan/Kepala Satuan melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris pada Sekretariat DPP KORPRI Kaltim diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPP KORPRI Kaltim diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris KORPRI melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Sekretaris pada Sekretariat KPID diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPID diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris KPID melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X ESELON JABATAN

Bagian Kesatu Eselon Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 26

- (1) Kepala Pelaksana adalah Jabatan Struktural Eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

Bagian Kedua Eselon Jabatan Badan Pembangunan Perbatasan Daerah

Pasal 27

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Struktural Eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

Bagian Ketiga Eselon Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 28

- (1) Kepala Satuan adalah Jabatan Struktural Eselon II.a.

- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

Bagian Keempat
Eselon Jabatan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi
Korpri Kalimantan Timur

Pasal 29

- (1) Sekretaris adalah Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (3) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a

Bagian Kelima
Eselon Jabatan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Pasal 30

- (1) Sekretaris adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a

BAB XI
TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Pelaksana, Kepala Badan, Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan unit kerja bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan unit kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap Pimpinan unit kerja Lembaga Lain wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 32

- (1) Apabila Kepala Pelaksana berhalangan, maka Sekretaris atau Kepala Bidang secara struktural sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan dapat melaksanakan tugas Kepala Pelaksana.
- (2) Apabila Kepala Badan berhalangan, maka Sekretaris atau Kepala Bidang secara struktural sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan dapat melaksanakan tugas Kepala Badan.
- (3) Apabila Kepala Satuan berhalangan, maka Sekretaris atau Kepala Bidang secara struktural sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan dapat melaksanakan tugas Kepala Satuan.
- (4) Apabila Sekretaris pada Sekretariat DPP KORPRI Kaltim berhalangan, maka Kepala Bagian secara struktural sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan dapat melaksanakan tugas Sekretaris.
- (5) Apabila Sekretaris pada Sekretariat KPID berhalangan, maka Kepala Sub Bagian secara struktural sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan dapat melaksanakan tugas Sekretaris.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Peraturan Daerah ini dapat ditinjau dan dievaluasi kembali apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan tentang organisasi perangkat daerah dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (2) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural masing-masing Lembaga Lain diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Uraian Tugas Jabatan Struktural masing-masing Lembaga Lain diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Kewenangan Badan Pembangunan Perbatasan Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Kewenangan, Pengangkatan, Pemberhentian, Pendidikan, Pelatihan, Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Operasional Satpol PP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

- (6) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Yang dibentuk Dengan Peraturan Perundang-undangan Tersendiri dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (7) Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Agustus 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 19 Agustus 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**




H. SUROTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19620527 198503 1 006

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR:(1/2014)**

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,


(Signature)
H. SUIJOTO, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 19 Agustus 2014
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

td
H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBANGUNAN PERBATASAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,

(Signature)
H. SUHOTO, SH
 Pembina Tingkat I


NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 19 Agustus 2014
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttid

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR




Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. Suropto, SH
H. Suropto, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP.19620527 198503 1 006

Samahinda, 19 Agustus 2014
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS PROVINSI KORPRI KALIMANTAN TIMUR




Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,


H. SURDITO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 19 Agustus 2014
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
 LAIN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PENYARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

[Signature]
H. SURDITO, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 19 Agustus 2014

GOVERNUR KALIMANTAN TIMUR,

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

td